



PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.P/2013/PA.TALU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

HARAPAN bin ASAIK, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, alamat di Rambah Durian Batu/ Simpang Air Putih, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

IFAT binti SYAMSIDER, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Rambah Durian Batu/ Simpang Air Putih, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor: 5/Pdt.P/2013/PA.TALU tanggal 05 Februari 2013, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 05 Juni 1986 di Rambah, Jorong IV Koto, Nagari Kinali Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SYAMSIDER dan disaksikan oleh SAKER dan SYAFI'I dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;



3. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT lima orang anak bernama:
 - 5.1. EKI SYAHPUTRA bin HARAPAN, lahir tanggal 08 Mei 1987;
 - 5.2. EDO bin HARAPAN, lahir tanggal 8 Februari 1990;
 - 5.3. TRI SASMIA binti HARAPAN, lahir tanggal 1 Januari 1994;
 - 5.4. EGI PUTRA bin HARAPAN, lahir tanggal 5 Juli 1998;
 - 5.5. ESI MARISA binti HARAPAN, lahir tanggal 13 September 2000;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HARAPAN bin ASAIK) dengan Pemohon II (IFAT binti SYAMSIDER) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 1986 di Rambah, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Halaman 149-150, permohonan



Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang setelah mengangkat sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JARUMAN bin JUKI. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II. Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1970;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1986 di Rambah, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi menghadiri, melihat dan mendengar akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II. Selain saksi, hadir dan turut menyaksikan pula sekira lebih dari 40 (empat puluh) orang. Pada waktu itu hadir pula petugas pencatat nikahnya, bernama IMAM TASLIM;
 - Bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ialah ayah kandung Pemohon II bernama SYAMSIDER. Saksi-saksi nikahnya ialah SAKER dan SYAFI'L.
 - Bahwa Pemohon I telah membayar mahar secara tunai, namun saksi tidak mengingat bentuk mahar tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun beda agama;



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah berumah tangga sekian lama, bermasyarakat dan dipanggil sebagai pasangan suami isteri tanpa ada yang menggugat;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mengurus bukti suami isteri yang sah;
2. SYOFYAN bin NASIR. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II. Saksi mengenal Pemohon I ketika Pemohon I menikahi Pemohon II, sedangkan mengenal Pemohon II sejak kecil;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1986 di Rambah, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi menghadiri, melihat dan mendengar akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II. Selain saksi, hadir dan turut menyaksikan pula sekira lebih dari 10 (sepuluh) orang. Pada waktu itu hadir pula petugas pencatat nikahnya, bernama IMAM TASLIM;
 - Bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ialah ayah kandung Pemohon II bernama SYAMSIDER. Saksi-saksi nikahnya ialah SAKER dan SYAFI'I.
 - Bahwa Pemohon I telah membayar mahar secara tunai, namun saksi tidak mengingat bentuk mahar tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun beda agama;



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah berumah tangga sekian lama, bermasyarakat dan dipanggil sebagai pasangan suami isteri tanpa ada yang menggugat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mengurus bukti suami isteri yang sah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;



Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 83 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan tentang telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Pasal 14 - 29 Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Bab V tentang Mahar, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 - 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya



perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juni 1986 di Rambah, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama SYAMSIDER, dihadiri oleh dua orang saksi bernama SAKER dan SYAFI'I, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus syarat-syarat administrasi untuk menikah. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa mengenai syarat dan dengan cara sebagaimana maksud Pasal 165-179 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling berkesesuaian satu dengan lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bila dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat ditemukan fakta tentang adanya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, akad nikah mana telah memenuhi seluruh rukun dan syarat menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan, dan ternyata selama 26 (dua puluh enam) tahun Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah



tangga sebagai suami isteri, bersosialisasi di kehidupan bermasyarakat dalam sebuah rentang waktu, ternyata tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang berbunyi:

إن

Artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan bukti saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi aturan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah berumah tangga dengan baik. Bersosialisasi di dalam masyarakat, telah memiliki keturunan dan tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa kepentingan hukum permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HARAPAN bin ASAIK) dengan Pemohon II (IFAT binti SYAMSIDER) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 1986 di Rambah, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulakhir 1434 H.**, oleh Dra. Hj. ASNITA sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. MAZLIATUN dan Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2013/PA.TALU tanggal 06 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 Maret 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiulakhir 1434 H.**, dengan dihadiri oleh Dra. MAZLIATUN dan Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH., Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu DRS. EFIZON sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. ASNITA

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. MAZLIATUN

Hakim Anggota

Ttd.

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

DRS. EFIZON

Perincian Biaya:

1. PencatatanRp. 30.000,-
2. ATKRp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp..... 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. RedaksiRp. 5.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-
J u m l a h Rp. 241.000,-

Simpang Empat, 06 Maret 2013

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Agama Talu

Drs. Mahyuta